

URGENSI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Oleh: Nailur Rahmi*

Abstract: *Implementation of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 about Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 about Pengadilan Agama (Islamic Court) points out that Pengadilan Agama has authority to solve conflicts related to sharia economics. Chapter 50 points out that any problems among Moslems dealing with sharia economy should be solved in Pengadilan Agama. Due to the development of sharia economic activities, such as Sharia Banks, Sharia micro financial institutions, and many other, the possibility of legal problems are open. In solving such problems, beside referring to Undang-Undang and Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Compilation of Sharia Economic Law), judges also consulted The Quran, the Sunnah and other resources for Islamic law, especially in relation to Fiqh Muamalah. By consulting those resources as considerations, any legal decision will lead to the invention of new law (rechtsvinding) which is based on law interpretation and construction. This is made possible since Pengadilan Agama has established law resources, especially about sharia economy, such as books of fiqh which is very contextual in application. It is expected that the decisions which have been made will be better in terms of quality and accountability.*

Kata kunci: urgensi, hukum islam, sengketa, ekonomi syari'ah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, karena ajarannya mencakup segala aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam ada perbuatan yang harus dikerjakan karena disuruh oleh Allah SWT untuk mengerjakannya. Sebaliknya ada perbuatan yang harus ditinggalkan karena dilarang oleh Allah SWT.

Segala sesuatu yang disuruh oleh Allah SWT menandakan bahwa perbuatan itu baik dan bermanfaat, dan segala yang dilarang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah buruk dan menimbulkan

mudharat bagi manusia. Kehendak – kehendak Allah SWT berkenaan dengan perbuatan manusia ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah yang lebih dikenal dengan istilah hukum syara'.

Hukum syara' pada umumnya masih merupakan pedoman pokok yang berupa petunjuk yang bersifat umum yang belum dapat dilaksanakan dalam tataran praktis. Oleh sebab itu hukum syara' perlu dikaji dan dijabarkan lagi secara rinci berupa petunjuk praktis yang mudah diamalkan. Petunjuk praktis yang bersifat amaliah berhubungan

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Ilmu Falak STAIN Batusangkar

dengan hukum syara' inilah yang disebut dengan Fiqh. Fiqh ada yang berkaitan dengan sesuatu yang harus dilakukan hambaNya dalam hubungannya dengan Allah SWT sebagai penciptanya, ini disebut Fiqh Ibadah. Fiqh ada yang berkaitan dengan sesuatu yang harus dilakukan hamba-Nya dalam hubungan dengan sesama manusia, ini yang disebut Fiqh Mu'amalah. Kedua istilah ini dikenal dan digunakan untuk menunjukkan Hukum Islam. Pada saat ini sudah berkembang aktivitas bisnis yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Begitu juga dengan lembaga keuangan syari'ah yang lainnya, seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun. Dengan berkembangnya aktivitas masyarakat di bidang ekonomi syari'ah tidak tertutup kemungkinan terjadinya kasus hukum berkaitan dengan ekonomi syari'ah. Sejak keluarnya undang-undang No 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di sana dicantumkan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dalam masalah ekonomi syari'ah. Dalam pasal 50 dinyatakan bahwa setiap perkara dalam sengketa ekonomi syari'ah antara orang

yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Semenjak itu jika terjadi sengketa hukum sehubungan dengan tindak tanduk atau usaha yang dilakukan oleh setiap umat Islam dalam masalah ekonomi syari'ah harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Untuk itu makalah yang sederhana ini akan memaparkan tentang penerapan Hukum Islam dan urgensinya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

HUKUM ISLAM

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Definisi hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata "hukum" menurut pengertian di atas dihubungkan kepada kata "Islam" maka Hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Amir Syarifuddin, 2003: 9)

Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul atau yang populer dengan sebutan syari'ah. Kata tentang tingkah laku mukalaf mengandung arti bahwa Hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam. Jika arti sederhana tentang hukum Islam dihubungkan kepada pengertian Fiqh, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah Fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Dengan demikian setiap kata Fiqh dalam hal ini berarti Hukum Islam. Kajian tentang Hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya yaitu:

- 1). Kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliyah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan bergama. Inilah yang secara sederhana disebut Fiqh dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasanya.
- 2). Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu disebut

Ushul Fiqh atau dalam arti lain sistem metodologi Fiqh. (Amir Syarifuddin, 2003: 10)

Sumber-Sumber Hukum Islam adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Ijma Ulama
- d. Qiyas

Kajian Hukum Islam yang berkaitan langsung dengan masalah ekonomi syari'ah dalam literatur fiqh dibahas dalam bab Fiqh Mu'amalah yaitu seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Yang dibahas dalam bagian ini adalah mu'amalah dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Di antara transaksi yang terdapat dalam mu'amalah adalah jual beli, sewa-menyewa dan upah mengupah (*Ijarah*), pinjam meminjam (*'ariyah*), utang piutang (*Al-Qard*), Agunan (*Ar-Rahn*). Di samping itu ada juga yang disebut dengan istilah kerja sama dalam mu'amalah, diantaranya, *muzara'ah*, *musaqah*, *mudharabah*, *syirkah*.

PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH

Persoalan ekonomi dalam Islam dikaji dalam satu bab khusus yaitu, fiqh mu'amalah. Di dalamnya dibahas tentang aturan-aturan dalam melakukan tidak tanduk usaha dalam masalah ekonomi. Para ahli

mengemukakan definisi-definisi tentang ekonomi syari'ah di antaranya:

"Ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. (Merza Gamal, 2007: 5)

Ekonomi syari'ah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan setiap lingkungan dan masa. (Gemala Dewi, 2006: 33)

Dari definisi di atas terlihat bahwa ekonomi syari'ah terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Istilah nilai-nilai Islam dan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, hal tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Segala usaha pada asalnya adalah boleh, tercermin dari QS.2: 29, 31: 20
 - b. Hasil usaha kembali kepada yang mengerjakannya tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan, terdapat dalam QS.4: 32
 - c. Pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinya. QS.59:7
 - d. Haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya
 - e. Membatasi motivasi-motivasi ekonomi pelaku ekonomi, se-

perti penipuan spekulasi, riba dan lain-lain.

2. Istilah bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Maksudnya adalah cara-cara penyelesaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam Negara Islam sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ciri asasi dari pemecahan dan penyesuaian ini dapat berubah atau berbeda dari satu ke lain lingkungan menurut situasi tiap lingkungan dan berubah menurut perubahan-perubahan pada lingkungan tersebut dari waktu ke waktu. (Gemala Dewi, 2006: 34)

CIRI-CIRI EKONOMI SYARI'AH

Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya membahas prinsip-prinsip dasar saja tentang ekonomi, yaitu tentang bagaimana seharusnya umat Islam berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal dan hanya sedikit membahas tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ekonomi syari'ah menekankan pada 4 sifat sebagai ciri utamanya yaitu;

1. Kesatuan
2. Keseimbangan
3. Kebebasan
4. Tanggung jawab (Merza gamal, 2007: 6)

Manusia sebagai wakil Allah di bumi tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua kekayaan yang ada di bumi milik Allah semata

dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, seperti terdapat dalam QS, 2: 275.

Lebih rinci ciri- ciri ekonomi syari'ah yaitu;

1. Pengabdian

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadat jika dimaksudkan untuk mencari Keridhaan Allah. Untuk pelaksanaan niat itu usaha harus dijalankan sesuai dengan jalan Allah, seperti, memudahkan orang yang dalam kesusahan dengan keikhlasan.

2. Pengawasan hati nurani

Di samping adanya pengawasan dari syari'ah, ada pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif lagi yaitu pengawasan hati nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhirat. Perasaan nurani akan lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan pengawasan dari luar.

3. Prioritas antara kepentingan masyarakat daripada individu

Islam mengakui masing-masing kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan diantara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan juga hak milik orang banyak, kebebasan individu diakui selama tidak membahayakan orang banyak., Namun jika terjadi pertentangan antara kepentingan individu

dan orang banyak, dan jika mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada individu. (Gemala Dewi, 2006: 37)

ASAS-ASAS EKONOMI SYARI'AH

Kebebasan Berusaha

Firman Allah dalam QS,26: 16 yang artinya: "Dialah Zat yang menjadikan bumi ini mudah buat kamu. Oleh karena itu berjalanlah dipermukaan buminya dan makanlah dari rezekinya".

Dari ayat ini nampak prinsip Islam bahwa Allah telah menyerahkan kepada manusia dan dimudahkannya. Oleh karena itu manusia harus memanfaatkan nikmat ini serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugrah Allah SWT. Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang untuk memperoleh harta sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing baik usaha itu berupa pengolahan dan penggalian kekayaan alam di laut, di darat atau di udara, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perburuhan atau dalam bentuk pertukangan dan perdagangan dengan segala bentuk baik dikerjakan sendiri-sendiri atau dengan sekutu. Dalam hal ini Islam hanya memberi garis-garis pokok yang wajib dipenuhi.

Pengharaman Riba

Riba menurut bahasa berarti *Az-Ziyadah* atau tambahan, yang dimaksud dalam fiqh adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit ataupun banyak (Fiqh Sunnah 11, 1994: 21)

Riba dapat dibedakan atas 2 macam yaitu:

1) Riba Nasi'ah

Maksudnya penambahan ber-syarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berhutang lantaran adanya penagguhan.

2) Riba Fadhal

Maksudnya jual beli uang dengan uang, atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Jenis ini diharamkan berdasarkan As-Sunnah karena dikhawatirkan menjadi penyebab kepada riba Nasi'ah. Dalam kaitan ini dalam hadis disebutkan enam jenis baarang yaitu, emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam. (Fiqh Sunnah 11, 1994: 24)

3. Pengharaman penyalahgunaan pengaruh untuk mencari harta

Islam mengharamkan usaha seseorang untuk mendapatkan harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh. Dalam hal ini Islam menghapuskan usaha yang tersembunyi dibalik apa yang dapat diperoleh dengan cara ini dan mengarahkannya kepada perbendaharaan kaum muslimin.

4. Pengharaman Pemborosan dan kemewahan

Sebagaimana Islam mengatur tentang cara-cara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam jugan

mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta. Dalam QS,17: 27, "*Sesungguhnya orang-orang pemboros adalah saudara - saudara setan dan setan adalah kafir terhadap Tuhannya*". QS, 17: 16 "*Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati perintah Allah) tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnyalah terhadapnya berlaku (ketentuan kami) kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*

Dari ayat-ayat tersebut nampak bahwa Islam tidak menghendaki pola hidup mewah dan sikap pemborosan, bahkan sebaliknya Islam mengajak kepada kesederhanaan dan pertengahan dalam pembelanjaan.

5. Pengharaman Penimbunan Harta

Yang dimaksud penimbunan harta adalah menahannya dan menjauhkannya dari peredaran, ini disebut dengan istilah ihtikar dalam fiqh. Penimbunan harta berbahaya terhadap perekonomian, karena hal itu berarti membekukan harta dari usaha-usaha produktif yang apabila harta itu dimanfaatkan untuk ikut andil dalam rencana-rencana produksi maka akan tercipta kesempatan kerja baru yang membawa hasil pendapatan dan mengurangi pengangguran serta juga dapat menutupi kebutuhan permintaan masyarakat akan produksi barang hasil usaha tersebut. Demikian pula diharamkan terhadap penimbunan barang-barang dagangan yang merupakan kebutuhan

pokok masyarakat oleh sipedagang agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan masyarakat banyak menderita kesulitan. Mengenai penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok ini untuk pengharamannya dilihat pula syaratnya yaitu jika barang-barang yang ditimbun merupakan kelebihan dan kebutuhannya karena seseorang diperbolehkan menimbun persediaan nafkah untuk keluarganya selama satu tahun sebagaimana dilakukan Rasulullah (Fiqh Sunnah, 1988: 100)

PERBEDAAN EKONOMI SYARI'AH DENGAN EKONOMI KONVENSIONAL

Krisis ekonomi yang sering terjadi adalah ulah ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan yang ditawarkan ekonomi syari'ah dengan instrumen profitnya sistem bagi hasil.

Ekonomi syari'ah berbeda dengan kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukkan kekayaan. Selain itu ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang hampir memberikan seluruh tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Selain itu ekonomi dalam Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, keber-

samaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

WEWENANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan perdilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Dalam pasal 49 Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 dinyatakan; "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah (Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006, 2006: 18)

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum

yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Kegiatan ekonomi syariah meliputi; Bank Syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. (Undang-Undang RI No.3 tahun, 2006: 32)

Kedudukan Undang-undang ini semakin kuat lagi dengan keluarnya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan PERMA No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 dinyatakan: "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama".(Undang-Undang RI No 21 tahun, 2008: 86)

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. (Suhartono, 2007: 32)

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain.

PENERAPAN DAN URGENSI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Sejak Undang-undang No 3 tahun 2006 diundangkan, maka mulai tanggal 30 Maret 2006 Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa hukum dalam bidang ekonomi syariah. Sengketa di bidang ekonomi syariah yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama adalah kasus perbankan syariah tentang *aqad al-murabahah*, yang diproses di Pengadilan Agama Bukittinggi dan beberapa Pengadilan Agama lainnya yang menyangkut

sengketa perbankan syari'ah seperti: Pengadilan Agama Tangerang.

Aqad al-murabahah yang dibuat dihadapan notaris dinyatakan seolah-olah telah terjadi jual beli barang antara nasabah dengan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang menyediakan barang dan nasabah membeli barang tersebut dengan harga pokok ditambah keuntungan dari jual beli barang. Pada kenyataannya yang terjadi tidak sesuai dengan aqad yang telah disepakati. Barang yang diperjualbelikan tidak ada. Pihak Lembaga Keuangan Syari'ah menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dan mengambil sertifikat tanah hak milik atas nama nasabah, dan membebankan nasabah untuk membayar hutang sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam aqad. Transaksi *aqad al-murabahah* ini terjadi dua kali antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut.

Dalam salinan putusan Pengadilan Agama tersebut di antaranya dinyatakan:

1. Menyatakan *Akad jual beli al-Murabahah* yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum.
2. Menyatakan, bahwa hubungan Penggugat I dan Tergugat I adalah hubungan Pinjam Meminjam uang menurut syariah (dengan *aqad Al-Qardh*)(Putusan No.284/Pdt./PA Bkt/2006)

Dari dua point keputusan di atas dapat dipahami bahwa *aqad al-murabahah* yang telah terjadi antara

nasabah (penggugat) dengan Lembaga Keuangan Syari'ah (Tergugat) dinyatakan batal menurut hukum karena aqad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam *aqad al-murabahah*. Untuk selanjutnya aqad yang terjadi antara keduanya adalah *aqad al-qard*. Pertimbangan dalam menyatakan aqad ini batal adalah "Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya barang yang diperjual belikan antara Penggugat I dengan Tergugat I, maka kedua *aqad Murabahah* tersebut batal demi hukum karena adanya barang merupakan syarat mutlak untuk sahnya aqad jual beli *Al-Murabahah* sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *Murabahah*, yang menyatakan bahwa:

1. Bank dan nasabah harus melakukan *aqad Murabahah* yang bebas dari riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruhnya pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, Bank harus memberi tahu secara jaminan

harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan aqad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, aqad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip.

Kemudian dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qardh* adalah: Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Dengan demikian hutang yang harus dibayar oleh nasabah (penggugat) adalah sesuai dengan jumlah pokok hutang tanpa kelebihan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وحل اللطبيع وحرم الربى

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Juga dalam kaidah fikih disebutkan :

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya: Setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (*Muqridh*) adalah riba.

Dalam pertimbangan hukum di atas nampak bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara *aqad al-Murabahah* di sam-

ping fatwa DSN-MUI, juga menggunakan sumber hukum al-Qur'an, yakni dengan mengutip firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275. Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi jelas sekali termasuk tindakan riba, karena transaksi yang dilakukan adalah *Al-Qard* (Pinjam meminjam). Dalam ketentuan *Al-Qard* tidak dibolehkan mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berpiutang. Hal ini diperkuat lagi oleh kaidah Fiqh sehubungan dengan persoalan yang menjadi sengketa. Dengan digunakannya sumber hukum di atas sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara, putusan-putusan yang dihasilkan akan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dibentuk berdasarkan metode penafsiran dan konstruksi hukum, karena Pengadilan Agama mempunyai hukum materil yang cukup *established*, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual. Dengan demikian keputusan yang diambil lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu perumusan putusan terhadap sengketa ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari wawasan hukum Islam, khususnya hukum perikatan Islam. Karena segala bentuk kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah diawali dengan perjanjian dengan konsekuensi para pihak mematuhi dan mengikatkan diri terhadap isi perjanjian tersebut. Ini menjadi momentum yang baik bagi umat Islam untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran

Islam menyangkut hukum perikatan Islam (*fiqh mu'amalah*), sehingga konsep perikatan Islam bisa berfungsi maksimal dalam praktek formalitas hukum di masyarakat. Dan prospek hukum Islam untuk menjadi hukum positif semakin luas.

PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri Hukum Islam merupakan hukum yang komplisit karena kandungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Termasuk persoalan ekonomi, Hukum Islam sudah mengatur

tentang tindak tanduk pelaku ekonomi yang sangat menjunjung tinggi prinsip tolong menolong dan tidak menzalimi antara sesama manusia. Digunakannya Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum mu'amalah sebagai pertimbangan dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah, putusan-putusan yang dihasilkan akan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum yang dibentuk berdasarkan metode penafsiran dan konstruksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006
- Undang-undang No.21 Tahun 2008
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tgl. 31-10-2010